



PPEPP

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-09-2019

Revisi : 1

PPEPP

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) TUBAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor I	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	




PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-09-2019	Revisi : 1
---	--	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan rancangan, dan penetapan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban. 2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran adalah menuliskan standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran oleh Rektor sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar pembiayaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal ataupun eksternal. 2. Merumuskan rancangan awal pembiayaan pembelajaran pembelajaran yang terkait dengan isi tahapan kegiatan pembiayaan pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi rancangan standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) ataupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan .

	<p>4. Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</p> <p>5. Melakukan perbaikan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</p> <p>6. Mengesahkan dan memperlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, III 3. Ka. BAAK 4. Ka. BAU 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Sek Prodi 8. BPMU

	PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-09-2019	Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses penentuan kriteria pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Dfinisi istilah	Pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi pembiayaan pembelajaran yang mencakup komponen dan besaran biaya yang harus dikeluarkan/investasi dan biaya operasional.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Mensosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten. 3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian yang sangat memuaskan.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, III 3. Ka. BAAK 4. Ka. BAU 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Sek Prodi 8. BPMU



EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-09-2019	Revisi : 1
--	---------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dengan isi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran. 4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan pembelajaran. 5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	1. Melakukan pengukuran secara periodik dan berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap

	<p>ketercapaian semua standar pembiayaan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada. 3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai atau tidak terlaksana. 5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, III 3. Ka. BAAK 4. Ka. BAU 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Sek Prodi 8. BPMU



PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :
23-09-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pembiayaan pembelajaran dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pembiayaan pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran yang dilakukan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil untuk tindakan selanjutnya. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan standar pembiayaan pembelajaran. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi dari BPMU.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, III 3. Ka. BAAK 4. Ka. BAU 5. Dekan 6. Kaprodi 7. Sek Prodi 8. BPMU



**PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-09-2019	Revisi : 1
--	---------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih sempurna.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki pembiayaan pembelajaran dan isi pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran yang sudah dilakukan. 2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan yang sudah ditemukan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan juga dosen. 3. Mengevaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran. 4. Melakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar SPMI yang berkualitas. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih baik lagi sebagai standar SPMI yang lebih baik dari sebelumnya.

5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Wakil Rektor I, II, III3. Ka. BAAK4. Ka. BAU5. Dekan6. Kaprodi7. Sek Prodi8. BPMU
---------------------------------	--